



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Arbitrase: Sidang Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden

Jakarta, 24 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Mendengar Keterangan DPR dan Presiden dalam pengujian materiil Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (24/09) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang terregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XXII/2024 ini diajukan Togi M. P. Pangaribuan seorang Akademisi.

Pemohon merasa adanya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh norma di dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS mengenai apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional. Ketidakpastian hukum ini muncul karena pasal tersebut menimbulkan dua konsep teritorial dalam menentukan definisi putusan arbitrase internasional.

Pertama, konsep "teritorial sempit" dari frasa pertama Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia'. Konsep ini menyatakan bahwa sifat internasional terletak pada tempat (domisili) dijatuhkannya putusan tersebut. Kedua, konsep "teritorial luas" di frasa kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional'. Konsep ini menimbulkan penafsiran bahwa semua putusan arbitrase dapat menjadi putusan arbitrase internasional tergantung penilaian hakim semata karena tidak ada parameter yang jelas. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang nyata dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Selanjutnya, Pemohon menerangkan bahwa ketidakpastian hukum lahir karena adanya inkonsistensi dari pengertian tentang putusan arbitrase internasional. Hal ini diakibatkan oleh Pasal 1 ayat 9 UU AAPS yang menggabungkan asas teritorial sempit dan luas, yang bertentangan dengan Pasal 66a dan 67c yang menganut asas teritorial sempit. Pemohon menjelaskan bahwa percampuran konsep teritorial dalam Pasal 1 ayat 9 UU AAPS dapat menimbulkan dampak seperti perbedaan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase nasional dan internasional, serta kebingungan mengenai tolak ukur siapa yang menjatuhkan putusan arbitrase, apakah lembaga arbitrase atau majelis arbitrase. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya kebingungan tentang siapa yang dapat memberikan kuasa untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat ketidakpastian hukum tentang pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada Pasal 1 ayat 9 UU AAPS sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang kepastian hukum. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon meminta MK agar frasa kedua Pasal 1 ayat 9 UU AAPS, yaitu 'yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional', dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam UUD 1945.

Pada sidang Pendahuluan (07/08) lalu, MK menyarankan agar Pemohon menguraikan lebih jelas mengenai kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum perorangan, baik sebagai dosen maupun sebagai arbiter, sehingga dapat terlihat dengan lebih terang dampak kerugian yang dialami atas berlakunya norma yang diujikan. Pemohon perlu menyoroti di mana letak ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketidakadilan. Selain itu, disarankan untuk membandingkan pengaturan arbitrase ini dengan negara lain. Syarat-syarat terkait kerugian hak konstitusional memang sudah diuraikan, namun perlu ditegaskan bahwa hak tersebut bersumber dari UUD NRI 1945, dirugikan oleh norma yang diujikan, dan didukung dengan bukti dari lembaga arbitrase, arbiter, atau institusi serupa. Bentuk kerugian yang dijelaskan juga harus mencakup kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon, bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai arbiter.

Pada sidang Perbaikan (22/08) lalu, Pemohon menyatakan telah melakukan perbaikan dalam beberapa aspek, termasuk penjelasan mengenai kerugian yang dialami serta hubungan sebab akibat berdasarkan posisinya sebagai perseorangan warga negara, arbiter, ketua badan penyelesaian sengketa nasional PSSI, dan advokat. Pemohon juga memberikan uraian yang lebih jelas mengenai pertentangan antara Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Pemohon menekankan bahwa pasal tersebut mengganggu hak-haknya sebagai pengajar, arbiter, dan advokat, serta mencampuradukkan pengertian arbitrase nasional dan internasional. Selain itu, Pemohon telah melakukan komparasi dengan negara lain, seperti Swiss, Belanda, Italia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Singapura, terkait dengan sistem penyelesaian sengketa arbitrase. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)